



PUTUSAN

NOMOR : 87/PID.B/2014/PN. SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	: METUSALAK TONI ;
Tempat lahir	: Fatukopa ;
Umur/Tgl. lahir	: 23 tahun / 15 Mei 1990 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT.15 RW.07, Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014;

.....

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 14 Mei 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan ;

- Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa METUSALAK TONI terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA DALAM MENGEMUDIKAN KEDARAAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “ Sesuai dengan Dakwaan melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan**; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **METUSALAK TONI** selama **8 (Delapan)** bulan dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa ; Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DH 2624 CI. -----

1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Hodan Revo DH 2624 CI -----

Dikembalikan Kepada Terdakwa Metusalak Toni. -----

1 (satu) unit Bus BUDI MAKMUR DH 2850 C. -----

Halaman 3 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar STNK mobil Bus DH 2850 C AN.H.SIRAJUDIN ALI. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya H.SIRAJUDIN ALI. -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **METUSALAK TONI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **METUSALAK TONI** pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Mnelaanen Kec. Aban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'e, mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia; Perbuatan manaa terdakwa **METUSALAK TONI** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut; -----

- Berawal pada mulanya terdakwa METUSALAK TONI bersama isterinya yakni DORTIA NAE OLA dan bersama anaknya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELSY TONI pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 dengan berbohongan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DH 2624 CI hendak pergi ke Pasar Oe Ekam dengan maksud membeli barang – barang untuk mengisi kios milik Terdakwa.

- Pada saat terdakwa mengendarakan sepeda motornya terdakwa membonceng isteri dan anaknya dan pada saat terdakwa melintas dijalan Raya Desa Mnelaenen Kec. Aban Timur Kab.Timor Tengah Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) unit Bus Po. BUDI MAKMUR dari arah yang sama dengan terdakwa yaitu Fatukopa menuju Ke Oe Ekam , Kemudian terdakwa mencoba untuk mendahului Mobil Bus Po. BUDI MAKMUR tersebut, pada hal jalan sangat sempit, namun karena terdakwa tidak sabar ingin cepat sampai ke Pasar, terdakwa mencoba memotong Bus Po.BUDI MAKMUR tersebut dari arah sebelah kanan, namun pada saat terdakwa berada di sebelah mobil Bus Po. BUDI MAKMUR tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dari arah berlawanan datang dengan kecepatan tinggi, namun oleh karena terdakwa kaget, terdakwa langsung membanting stang sepeda motornya ke arah kiri, namun pada saat terdakwa membanting stang ke kiri, terdakwa tidak melihat kearah kiri dari belakang bahwa ada bus Po.BUDI MAKMUR dengan kecepatan tinggi, namun karena jarak antara badan bus dan sepeda motor teramat dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Setelah tabrakan tersebut terjadi, isteri terdakwa yakni DORTIA NAIOLA dan anak terdakwa yakni

Halaman 5 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELSY TONI meninggal dunia ditempat kejadian tersebut.

- Sesuai Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan Nomor : Um.01.8/29/2013 tanggal 05 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr.SILVESTER KRISTIAN TAOPAN. Dengan Kesimpulan : Kematian korban DORTIA NAIOLA disebabkan benturan dengan benda tumpul pada kepala dan perut dan patahnya tulang belakang. -----
- Sesuai Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan Nomor : Um.01.8/30/2013 tanggal 05 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr.SILVESTER KRISTIAN TAOPAN. Dengan Kesimpulan : Kematian korban CELSY TONI disebabkan benturan dengan benda tumpul pada kepala bagian belakang yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak pada kepala bagian belakang. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310

ayat (4) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, **ADERIAS POLI**; di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan saksi adalah benar ; -----

• Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan bus Budi Makmur yang dikemudikan oleh Laban Bani yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Sekira pukul 11.00 Wita yang terjadi di Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas–Polsek Oe’ekam Kec. Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----

• Bahwa pada saat kejadian, saksi menjadi kondektur/kernet Bus Budi Makmur sedang duduk dikursi paling belakang bus Budi Makmur yang dikemudikan oleh sopir Laban Bani, dan pada saat melewati Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas–Polsek Oe’ekam Kec.Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan, tiba – tiba saksi mendengar benturan keras pada bagian depan bus sebelah kanan dan kemudian saksi merasa ban mobil melindas sesuatu; -----

• Bahwa selanjutnya bus BUDI MAKMUR yang dikemudikan Sdr.LABAN BANI langsung berhenti kemudian saksi turun dan pada saat itu saksi mendengar orang anak SMP berteriak “oooooo mati memang”; -----

• Bahwa kemudian saksi melihat ada dua orang korban tergeletak di belakang mobil Budi Makmur yaitu seorang seorang ibu dan seorang anaknya yang dalam keadaan berdarah ; -----

• Bahwa saksi merasa takut dan langsung menuju ke Kantor Polsek Oe’ekam Kec.Amanuban Timur untuk melaporkan kecelakaan tersebut ; -----

Halaman 7 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa 2 (dua) orang korban tersebut meninggal dunia; -----

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan isteri dan anaknya, yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi, kemudian pada saat Terdakwa hendak melambung didepan bus bagian kanan, kemudian langsung menabrak bagian depan bus sebelah kanan; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan; -
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Berkas Perkara tersebut adalah keterangan yang benar ; -----
Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. SAKSI II : **LABAN BANI** ; Yang di depan persidangan keterangan saksi ke -2 ini dibacakan oleh Penuntut Umum setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo yang kendarai oleh Terdakwa dengan bus Budi Makmur yang dikemudikan oleh saksi pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----

- Bahwa pada saat saksi mengemudikan bus BUDI MAKMUR, melewati Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas–Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa METUSALAK TONI yang berboncengan dengan seorang ibu dan anaknya hendak mendahului bus yang dikendarai saksi, namun dari arah yang berlawanan ada kendaraan yang datang;

- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa pada saat itu kencang dan ketika ingin melambung bus yang dikendarai oleh saksi namun ada kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan sehingga terbentur dengan bagian kanan depan bus sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh bersama penumpang (anak dan isterinya) dan masuk ke dalam kolong bus Budi Makmur sehingga anak dan isteri Terdakwa tergilas ban bus yang dikendarai saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengentikan busnya kemudian saksi turun dan pada saat itu saksi mendengar orang berteriak "ooooo mati memang"; -----

- Bahwa saksi melihat ada dua orang korban tergeletak di belakang mobil Budi Makmur yaitu seorang ibu dengan anaknya yang dalam keadaan berdarah ; -----

- Bahwa saksi merasa takut dan langsung menuju ke Kantor Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur untuk melaporkan kecelakaan tersebut ; -----

- Selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa 2 orang korban tersebut meninggal dunia; -----

Atas keterangan Saksi ke- II yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan Bus Budi Makmur yang menyebabkan isteri dan anak dari Terdakwa yang bernama Dortia Naiola dan Celsy Tony meninggal dunia ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

-
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda REVO dengan nomor Polisi DH 2426 CI dengan istri dan anak dari rumah terdakwa di Fatukopa menuju Pasar Oe Ekam ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur hendak mendahului bus BUDI MAKMUS dari sisi Kanan dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam, tiba – tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam, kemudian oleh karena takut bertabrakan dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung memotong bus secara melambung ke kiri, namun karena saat itu jarak Terdakwa memotong terlalu dekat dengan bus Budi Makmur sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak pada bagian kanan depan bus Budi Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
• Bahwa akibat terbentur dengan bus Budi Makmur sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa terpental sedangkan istri dan anak Terdakwa yang Terdakwa bonceng masuk kedalam kolong bus dan terlindas ban mobil menyebabkan meninggal dunia ; -----

• Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengenakan helm SNI sedangkan anak dan istri Terdakwa tidak mengenakan helm;

• Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;

• Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Berkas Perkara tersebut adalah keterangan yang benar ; -----

• Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kelalaiannya mengendarai sepeda motor ;

• Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan hasil Visum Et Repertum : -----

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan Nomor : Um.01.8/29/2013 tanggal 05 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr.SILVESTER KRISTIAN TAOPAN. Dengan Kesimpulan : Kematian korban DORTIA NAIOLA disebabkan benturan dengan benda tumpul pada kepala dan perut dan patahnya tulang belakang ; -----
2. Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan Nomor : Um.01.8/30/2013 tanggal 05 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr.SILVESTER KRISTIAN TAOPAN. Dengan Kesimpulan : Kematian korban CELSY TONI disebabkan benturan dengan benda tumpul pada kepala bagian belakang yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak pada kepala bagian belakang ; -----

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di depan persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DH 2624 CI;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Hodan Revo DH 2624 CI;

- 1 (satu) unit Bus BUDI MAKMUR DH 2850 C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK mobil Bus DH 2850 C AN.H.SIRAJUDIN ALI;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol. DH 2624 CL, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bus Budi Makmur yang dikemudikan oleh saksi Laban Bani pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Kematian korban DORTIA NAIOLA dan korban CELSY TONI yaitu anak dan isteri Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda REVO dengan nomor Polisi DH 2426 CI dengan istri dan anak dari rumah Terdakwa di Fatukopa menuju Pasar Oe Ekam;

- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur hendak

Halaman 13 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului bus BUDI MAKMUS dari sisi Kanan dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam, tiba – tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam, kemudian oleh karena takut bertabrakan dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung memotong bus secara melambung ke kiri, namun karena saat itu jarak Terdakwa memotong terlalu dekat dengan bus Budi Makmur sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak pada bagian kanan depan bus Budi Makmur;

- Bahwa akibat terbentur dengan bus Budi Makmur sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa terpental sedangkan istri dan anak Terdakwa yang Terdakwa bonceng masuk kedalam kolong bus dan terlindas ban mobil menyebabkan meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengenakan helm SNI sedangkan anak dan istri Terdakwa tidak mengenakan helm;

• Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kelalaiannya mengendarai sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -

1. **Setiap Orang** ;

2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

Halaman 15 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



3. Dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa **METUSALAK TONI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud **Kecelakaan Lalu Lintas** berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol. DH 2624 CL, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bus Budi Makmur yang dikemukakan oleh saksi Laban Bani pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyebabkan Kematian korban DORTIA NAIOLA dan korban CELSY TONI yaitu anak dan isteri Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa ; --
Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda REVO dengan nomor Polisi DH 2426 CI dengan istri dan anak dari rumah Terdakwa di Fatukopa menuju Pasar Oe Ekam yang mana pada saat itu Terdakwa mengenakan

Halaman 17 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm SNI dan tidak memiliki SIM sedangkan isteri dan anaknya tidak mengenakan helm ; -----

Bahwa pada saat Terdakwa melewati Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polek Oe'ekam Kec.Amanuban Timur hendak mendahului bus BUDI MAKMUR dari sisi kanan dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam, tiba – tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam, kemudian oleh karena takut bertabrakan dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung memotong bus secara melambung ke kiri, namun karena saat itu jarak Terdakwa memotong terlalu dekat dengan bus Budi Makmur sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak pada bagian kanan depan bus Budi Makmur sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa terpental sedangkan istri dan anak yang Terdakwa bonceng masuk kedalam kolong bus dan terlindas ban mobil yang menyebabkan meninggal dunia ditempat ; -----

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah *lalai* dalam mengendarai sepeda motor di jalan umum yaitu Terdakwa membonceng dua orang penumpang tanpa memakai helm dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM serta mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam dan sebelum terjadi kecelakaan/jatuh Terdakwa ingin mendahului mobil bus yang ada didepannya tanpa memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga pada saat berada disamping bus Terdakwa membanting stang sepeda motornya kearah kiri lalu menabrak bus yang berada disampingnya sehingga terjadi kecelakaan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor belum memiliki SIM dan pada saat itu Terdakwa membawa dua orang penumpang tidak ada mengenakan helm padahal untuk mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang harus menggunakan helm standar namun semua ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan tidak dengan hati-hati untuk mendahului kendaraan lain ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni jatuhnya sepeda motor Terdakwa adalah karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi pada saat hendak mendahului kendaraan lain Terdakwa kurang hati tanpa melihat kendaraan dari arah berlawanan dan penumpang tanpa menggunakan helm untuk pengaman kepala serta Terdakwa tidak memiliki SIM maka unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur korban meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh akta hokum bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol. DH 2624 CL, yang kendarai oleh Terdakwa dengan bus Budi Makmur yang dikemudikan oleh saksi Laban Bani pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Mnelaanin Jurusan Ayutupas – Polsek Oe’ekam Kec.Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyebabkan Kematian korban DORTIA NAIOLA dan korban CELSY TONI yaitu anak dan isteri Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa sebagaimana dikuatkan oleh hasil Visum yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan Nomor : Um.01.8/29/2013 tanggal 05 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr.SILVESTER KRISTIAN TAOPAN. Dengan Kesimpulan : Kematian korban DORTIA NAIOLA

Halaman 19 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan benturan dengan benda tumpul pada kepala dan perut dan patahnya tulang belakang dan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan Nomor : Um.01.8/30/2013 tanggal 05 Nopember 2013 yang diperiksa oleh dr.SILVESTER KRISTIAN TAOPAN. Dengan Kesimpulan : Kematian korban CELSY TONI disebabkan benturan dengan benda tumpul pada kepala bagian belakang yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak pada kepala bagian belakang, maka diperoleh fakta hukum bahwa korban meninggal dunia adalah akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa maka dengan unsur **"korban meninggal dunia"** telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban dan masyarakat serta memberikan pembinaan bagi terdakwa yang menjadi narapidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelak setelah menjalani pidanaannya Terdakwa/terpidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan benar sehingga pidanaan terhadap Terdakwa juga mencerminkan keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM ; -----
- Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ; -----
- Akibat kelalaian perbuatan Terdakwa menyebabkan isteri dan anaknya meninggal dunia ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan dan jujur mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Halaman 21 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DH 2624 CI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Hodan Revo DH 2624 CI, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa maka mengenai status terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Bus BUDI MAKMUR DH 2850 C dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Bus DH 2850 C AN.H.SIRAJUDIN ALI, juga telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya H.SIRAJUDIN ALI. maka dikembalikan kepada pemiliknya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **METUSALAK TONI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DH 2624 CI; -----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Hodan Revo DH 2624 CI; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa Metusalak Toni; -----
- 1 (satu) unit Bus BUDI MAKMUR DH 2850 C; -----
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Bus DH 2850 C AN.H.SIRAJUDIN ALI; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya H.SIRAJUDIN ALI; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada hari : **SENIN Tanggal 21 Juli 2014** oleh **IROS BERU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HANDY REFORMEN KACARIBU. SH., M.H** dan **A S R I, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Halaman 23 dari hal. 24, Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **TIENTJE R.**

WONLELE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, dihadiri **TRI JANUER**

N.P. MANURUNG. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe, dan

dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HANDY R. KACARIBU. S.H., M.H

IROS BERU, S.H., M.H.

2. A S R I.S.H

PANITERA PENGGANTI

TIENTJE R. WONLELE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)